

PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 3/HK.03.2/5312/2022 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK e-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT.

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022, maka perlu menunjuk/menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
berdasarkan hal tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penunjukan/Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015;

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 3/HK.03.2/5312/2022 diatur tentang Penunjukan/Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022;

Catatan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Januari 2022
- Lampiran 0 Halaman